

PENGARUH PENERAPAN ELEKTRONIK SURAT

PEMBERITAHUAN (E-SPT) DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA PROVINSI BENGKULU

Intan Sri Hari Cahyani Dan Subaeti

Email: subaetiapip@gmail.com

(Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu)

ABSTRAK

This study aims to determine the effect of the application of electronic notification (E-spot) and knowledge of taxation on taxpayer compliance in the KPP Pratama Bengkulu Province by using the data analysis, namely validity test, reliability test, normality test, multiple regression, partial t-test, test f-simultaneous and determination. From the calculation results obtained by the regression equation  $Y = 4,621 + 0,013 + 0,752 + e$ , with the value of the coefficient of determination (R Square) of 0,468 this shows that jointly the electronic application variable notification letter (E-Spt) and taxation knowledge of 46.8% while the remaining 53.2% is influenced by other variables not included in this study. Based on the results of the simultaneous testing shows that the electronic variable notification letter (X1) and knowledge taxation variable (X2) have a significant influence jointly towards Taxpayer Compliance (Y) with a value of  $f_{count} > f_{tabel} = 11,899 > 3.35$  then  $H_a$  is accepted  $H_o$  is rejected.

**Keywords:** *Electronic Notification (E-SPT), Tax Knowledge, Taxpayer Compliance*

**1. Latar Belakang**

Penerimaan pajak di Indonesia semakin meningkat dan diperhitungkan sebagai tulang punggung sumber pembiayaan nasional dalam mengsucceskan berbagai program pembangunan nasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan negara. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional tersebut, masalah pembiayaan sangatlah vital dikarenakan sangat berkaitan dengan sumber penerimaan negara. Hal ini terjadi karena peran pajak terhadap pendapatan negara sangatlah dominan karena pajak merupakan salah satu sumber dana dalam pembiayaan negara yang telah diatur oleh perundang-perundangan (Jatmiko, 2006:1).

Penerimaan pajak dari tahun 2014 hingga 2017 mengalami peningkatan yang cukup besar, sehingga pemerintah menargetkan di tahun 2018 pencapaian pajak sebesar 1.618,1 Triliun. Agar pencapaian target terpenuhi, pemerintah akan melakukan berbagai upaya penguatan reformasi di bidang perpajakan dengan cara memperbaiki sistem informasi perpajakan agar lebih *up to date* dan terintegrasi melalui *e-filling*, *e-form* dan *e-faktur* agar dapat membangun kepatuhan dan kesadaran wajib pajak. Salah satu yang

dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dengan cara meningkatkan pengetahuan perpajakan.

Nurmantu (2005:32) menyatakan bahwa semakin luas pengetahuan wajib pajak tentang tata cara perpajakan, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan. Di Indonesia pengetahuan tentang perpajakan memiliki peran penting, untuk menumbuhkan perilaku patuh pajak karena bagaimana mungkin wajib pajak dikategorikan patuh apabila wajib pajak tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan, misalnya bagaimana wajib pajak dalam melaksanakan dan melaporkan SPT, jika mereka tidak tahu bagaimana cara membuat pelaporan dan penyampaian SPT dalam bentuk media komputer atau sering disebut Elektronik Surat Pemberitahuan (E-SPT).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 181/PMK.03/2007 Elektronik Surat Pemberitahuan (E-SPT) adalah data SPT wajib pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan aplikasi E-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Aplikasi yang digunakan oleh wajib pajak menggunakan media komputer untuk membuat dan menyampaikan SPT dalam bentuk digital ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara elektronik. Untuk menciptakan wajib pajak patuh dalam penerapan E-SPT, masing-masing petugas pajak yang bekerja di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) harus melakukan upaya sosialisasi seperti penyuluhan, iklan-iklan dengan media cetak maupun elektronik agar dapat membuat wajib pajak lebih memahami dan lebih cepat mendapatkan informasi perpajakan.

Sebagaimana diungkapkan oleh Harahap (2004:10) yaitu Salah satu yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dengan meningkatkan pemahaman wajib pajak itu sendiri. Dengan adanya pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan sangatlah penting untuk melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan. Kepatuhan wajib pajak itu sendiri juga dapat ditingkatkan dengan menerapkan sanksi yang tegas. Dengan adanya ketegasan sanksi, wajib pajak merasa memiliki beban yang harus dibayar atas penghasilan yang tidak dilaporkan apabila nantinya ditemukan oleh administrasi pajak akan lebih besar dari pada keuntungan mereka peroleh dari penghematan pajak yang dinikmati sekarang karena adanya penghasilan yang tidak dilaporkan. Dengan demikian, semakin tegas sanksi yang ada akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak tersebut.

Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak ini telah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Desiayu (2016) yang memberikan hasil bahwa kedua variabel independen (penerapan E-SPT dan pengetahuan perpajakan) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan semakin meningkatnya sosialisasi tentang pengetahuan perpajakan, maka wajib pajak semakin memahami tata cara dan ketentuan dalam perpajakan. Hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Anissa (2017) yang hasil penelitiannya bahwa penerapan E-SPT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 2. Landasan Teori

### a. Pengertian Pajak

Berbagai sudut pandang dan pemikiran yang berbeda, para ahli mendefinisikan pajak sebagai berikut:

1. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat (Diana, 2014:1).
2. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara yang dipungut berdasarkan ketentuan perundang-undangan tanpa ada jasa timbal dari negara secara langsung yang digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga negara (Mardiasmo,2016:1).
3. Pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan tetapi bukan sebagai hukuman, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Resmi, 2009:1)

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu kewajiban yang dilakukan oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan bersifat memaksa yang telah diatur oleh perundang-undangan berlaku dan

hanya digunakan untuk pengeluaran umum Negara.

Dilihat dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli, pajak itu sendiri memiliki fungsi sebagai:

- a. Fungsi Penerimaan (Budgeter), Fungsi ini sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran dalam negeri.
- b. Fungsi Mengatur (Reguler), Fungsi ini sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi

### b. Pengelompokan/Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:7) terdapat berbagai pengelompokan pajak yang dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu:

1. Berdasarkan Golongannya a.  
Pajak Langsung

Pajak langsung merupakan pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain seperti: pajak penghasilan.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang pada akhirnya dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain seperti: pajak pertambahan nilai.

2. Berdasarkan Sifatnya a.

Pajak Subjektif

Pajak subjektif merupakan pajak yang berdasarkan subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak seperti: pajak penghasilan.

b. Pajak Objektif

Pajak objektif merupakan pajak yang berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak seperti: pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

3. Berdasarkan Lembaga Pemungutannya a.

Pajak Pusat

Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara seperti: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah dan bea materai.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah seperti: pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar, pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.

**c. Subjek Pajak**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 Pasal 2 mengartikan dan menjabarkan bahwa:

1. Yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, badan, bentuk usaha tetap dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

2. Subjek pajak terdiri dari dua subjek pajak yaitu:

a. Subjek pajak dalam negeri yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di

Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan atau mempunyai niat untuk

bertempat tinggal di Indonesia serta badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintah.

b. Subjek pajak luar negeri yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari jangka 12 bulan serta badan yang tidak

didirikan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

3. Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia serta badan yang tidak didirikan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia berupa: tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik dan lain-lain.

**d. Tata cara Pemungutan Pajak**

Menurut Suandy (2008:40), Dalam pemungutan pajak penghasilan ada tiga macam cara yang biasa dilakukan yaitu :

- a. Asas Domisili (Tempat Tinggal), asas ini pemungutan pajak berdasarkan domisili atau tempat tinggal wajib pajak dalam suatu negara. Negara dimana wajib pajak bertempat tinggal berhak memungut pajak terhadap wajib pajak tanpa melihat dari mana pendapatan atau penghasilan tersebut diperoleh, baik dari dalam negeri maupun luar negeri dan melihat kebangsaan atau kewarganegaraan wajib pajak tersebut.
- b. Asas Sumber, asas ini didasarkan pada sumber pendapatan atau penghasilan dalam suatu negara. Menurut asas ini, negara yang menjadi sumber pendapatan atau penghasilan tersebut berhak memungut pajak tanpa memperhatikan domisili dan kewarganegaraan wajib pajak.
- d. Asas Kebangsaan (*Nationaliteit*), asas ini pemungutan pajak didasarkan pada kebangsaan atau kewarganegaraan dari wajib pajak, tanpa melihat dari mana sumber pendapatan atau penghasilan tersebut maupun di negara mana tinggal (domisili) dari wajib pajak yang bersangkutan.

**e. Wajib Pajak**

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 tentang Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotongan pajak tertentu.

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang KUP menyatakan bahwa wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Oleh karena itu pemerintah teruuh mengupayakan agar wajib pajak memahami sepenuhnya kewajibannya terhadap negara dan mau melaksanakannya dengan itikas

baik kewajiban perpajakannya. Kewajiban pajak bagi setiap warga negara Indonesia ada 2 pengertian menurut Tjahjono (2009:12) yaitu:

1. Kewajiban Pajak Subjektif

Kewajiban pajak subjektif adalah kewajiban yang melekat pada subjeknya, Dimulai dari pada waktu seseorang dilahirkan di wilayah Indonesia sampai berakhir pada waktu seseorang meninggalkan Indonesia untuk selamanya.

2. Kewajiban Pajak Objektif

Kewajiban pajak objektif adalah kewajiban yang melekat pada objeknya, seseorang yang dapat dikenakan kewajiban pajak objektif jika ia mendapat penghasilan atau mempunyai kekayaan yang memenuhi syarat menurut undang-undang.

**f. Elektronik Surat Pemberitahuan (E-SPT)**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 181/PMK.03/2007 yang dimaksud dengan E-SPT adalah data SPT wajib pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan aplikasi E-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Aplikasi E-SPT yang dimaksud adalah aplikasi yang digunakan oleh wajib pajak menggunakan media komputer untuk membuat dan menyampaikan SPT dalam bentuk digital ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara elektronik.

Adapun tujuan Direktorat Jenderal Pajak dalam menerapkan E-SPT sebagai berikut:

1. Untuk melaksanakan sistem administrasi perpajakan yang modern, agar setiap wajib pajak dapat kemudahan secara efisiensi dalam membuat dan melaporkan SPT guna mencapai tujuan bersama.
2. Sebagai informasi dan bahan evaluasi dalam penerapan sistem administrasi modern perpajakan sehingga dapat mendorong digelirkannya reformasi administrasi perpajakan dalam jangka menengah oleh Direktorat Jenderal Pajak pada kantor-kantor pajak lainnya di seluruh Indonesia.
3. Sebagai informasi yang perlu diperhatikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam memahami aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang merupakan salah satu tujuan dari modernisasi perpajakan melalui penerapan sistem administrasi modern perpajakan.
4. Sebagai Informasi yang bermanfaat bagi masyarakat baik secara umum maupun secara khusus sehingga dapat mendorong kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan di Indonesia.

#### **g. Pengetahuan Perpajakan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2003), pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal. Pengetahuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengetahuan tentang peraturan perpajakan. Pengetahuan tentang bagaimana cara menghitung dan melaporkan kewajiban perpajakan serta peran tentang fungsi dan peran pajak.

Menurut Mardiasmo (2009:30) pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem-sistem perpajakan yang adil.

Berdasarkan pengertian diatas terdapat indikator bahwa wajib pajak perlu mengetahui peraturan perpajakan, sebagai berikut (Supriyanti, 2008):

1. Wajib pajak harus mengetahui bahwa pajak diatur oleh Undang-Undang pajak, Maka dari itu wajib pajak tidak dapat menganggap pembayaran pajak adalah hal tidak ber hukum.
2. Wajib pajak harus mengetahui bahkan memahami hak dan kewajiban mereka sebagai wajib pajak, maka mereka akan melakukan kewajiban untuk membayar pajak dengan sendirinya.
3. Setiap wajib pajak harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang merupakan sarana pengadministrasian pajak.
4. Setiap wajib pajak harus mengetahui tentang tata cara menghitung pajak terutang dan wajib melaporkan perhitungan pajak terutang melalui Surat Pemberitahuan (SPT).

#### **h. Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut James yang dikutip oleh Gunadi (2005) kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi, seksama, peringatan ataupun ancaman dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 ada kriteria wajib pajak patuh yaitu:

1. Tepat waktu dalam penyampaian SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali memperoleh izin untuk mengangsur pembayaran pajak

3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Wajib pajak yang laporan keuangan untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.
5. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan dan koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang menjadi pertimbangan peneliti untuk melakukan penelitian serupa dengan mengambil tempat penelitian yang berbeda. Penelitian dilakukan di KPP Pratama Provinsi Bengkulu. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

### **3. Metode Penelitian**

#### **a. Sifat Penelitian, Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel**

Penelitian ini mencoba menjelaskan pengaruh variabel independen (penerapan E-SPT dan Pengetahuan Perpajakan) dan variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak). Penelitian ini populasi yang diambil adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang sedang melapor pajak di KPP Pratama Provinsi Bengkulu sebanyak 30 wajib pajak .

Jumlah populasi dalam penelitian ini kurang dari 100 wajib pajak jadi peneliti hanya mengambil keseluruhan populasi sebagai sampel dalam penelitian sebanyak 30 orang wajib pajak pribadi. Teknik pengambilan sampel dilakukan dalam penelitian ini menggunakan sampel jenuh atau sering disebut dengan *total sampling*. Penelitian ini didasarkan pada sampling jenuh dengan jumlah populasi = jumlah sampel yaitu sebanyak 30 orang wajib pajak pribadi yang sedang melapor pajak di KPP Pratama Provinsi Bengkulu.

#### **b. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode studi lapangan dan studi pustaka yaitu ;

1. Studi lapangan (*field research*) merupakan teknik pengumpulan data langsung dari sumber peneliti, adapun cara yang dilakukan adalah sebagai berikut:
  - a. Metode Kuesioner, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya ( Sugiyono, 2016:142).



- b. Metode Observasi, teknik pengumpulan data mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik lain yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang sedangkan observasi hanya melakukan pengamatan (Sugiyono, 2016:145).
2. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan sumber data dari laporan penelitian, buku-buku ilmiah, artikel dan juga situs web yang berhubungan dengan penelitian.

**c. Metode Analisis**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Penelitian ini melakukan perhitungan dengan menggunakan program statistik SPSS 21. Untuk membahas masalah penelitian dengan menggunakan alat analisis statistik menggunakan uji validitas, uji reliabilitas dan uji normalitas.

Uji validitas adalah alat untuk mengukur sah atau valid tidaknya kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pernyataan kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang telah diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk menentukan signifikan atau tidak signifikannya dengan membandingkan  $r_{hitung}$  dengan  $r_{tabel}$  dengan  $\alpha$  0,05 %. Jika  $r_{hitung}$  untuk tiap butir pertanyaan bernilai lebih besar dari  $r_{tabel}$  maka butir pertanyaan tersebut dikatakan valid, Apabila  $r_{hitung}$  untuk tiap butir pertanyaan bernilai lebih kecil dari  $r_{tabel}$  maka butir pertanyaan tersebut dikatakan tidak valid.

Uji reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Perhitungan menggunakan komputer aplikasi SPSS 21. Untuk menentukan handal atau reliabel dengan membandingkan *cronbachs alpha* dengan nilai konstruk 0,60. Jika *cronbachs alpha* untuk tiap butir pertanyaan bernilai lebih besar dari nilai konstruk 0,60 maka butir pertanyaan tersebut dikatakan reliabel, Apabila *cronbachs alpha* untuk tiap butir pertanyaan bernilai lebih kecil dari nilai konstruk 0,60 maka butir pertanyaan tersebut dikatakan tidak reliabel.

Uji normalitas dilakukan dengan membandingkan antara data riil atau nyata dengan garis kurva (*histogram*) dan probabilitas (*probability plot*) yang diperoleh dengan taraf signifikan 0,05. Apabila data dikatakan distribusi normal jika garis data riil mengikuti garis diagonal.

**d. Koefisien Regresi Berganda**

Koefisien regresi adalah kontribusi besarnya perubahan nilai variabel bebas (X) terhadap perubahan variabel terikat (Y). Jika pengukuran pengaruh antar variabel melibatkan lebih dari satu variabel bebas ( $X_1, X_2, \dots, X_n$ ) dinamakan analisis regresi linier berganda (Sunyoto, 2013:47). Persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Sumber: Sunyoto, 2013:47

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak  
 $\alpha$  = Konstanta

$\beta_{1,2}$  = Koefisien Regresi Prediktor

X<sub>1</sub> = Penerapan E-SPT

X<sub>2</sub> = Pengetahuan Perpajakan

e = Error (5%)

#### e. Uji t (Parsial)

Uji parsial dilakukan untuk menentukan signifikan atau tidak masing-masing nilai koefisien regresi ( $\beta_1, \beta_2$ ) secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikat (Sunyoto, 2013:50). Pengujian secara parsial menggunakan distribusi t yaitu membandingkan thitung dengan ttabel.

Langkah pengujian secara parsial dengan cara menentukan H<sub>0</sub> dan H<sub>a</sub>, yakni:

- H<sub>0</sub>:  $\beta_1 = 0$  berarti nilai koefisien prediktor penerapan E-Spt tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H<sub>a</sub>:  $\beta_1 \neq 0$  berarti nilai koefisien prediktor penerapan E-Spt berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### f. Uji F (Simultan)

Uji simultan ini melibatkan semua variabel bebas (elektronik surat pemberitahuan dan pengetahuan perpajakan) terhadap variabel terikat (kepatuhan wajib pajak) dalam menguji ada tidaknya pengaruh yang signifikan secara simultan (Sunyoto, 2013:54).

Pengujian secara simultan menggunakan distribusi  $f$  yaitu membandingkan  $f_{hitung}$  dengan  $f_{tabel}$ . Langkah pengujian secara simultan dengan cara menentukan  $H_0$  dan  $H_a$ , yakni:

- a.  $H_0: b_1, b_2 = 0$  berarti nilai koefisien regresi prediktor penerapan E-SPT dan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
- b.  $H_a: b_1, b_2 \neq 0$  berarti nilai koefisien regresi prediktor penerapan E-SPT dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### g. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengetahui sejauh mana ketepatan atau kecocokan garis regresi yang terbentuk dengan mewakili kelompok data hasil observasi (Setiawan, 2010:64). Semakin besar nilai  $R^2$  (mendekati 1), maka ketepatannya dikatakan semakin baik dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Sumber: Setiawan,  
2010:64

Keterangan:

$r^2$  = Koefisien Determinasi

100 = Persentase

#### 4. Hasil Penelitian

##### a. Koefisien Regresi Berganda

Koefisien regresi adalah kontribusi besarnya perubahan nilai variabel bebas (X) terhadap perubahan variabel terikat (Y). Pengujian ini dilakukan untuk mengukur pengaruh antar variabel bebas ( $X_1$ , dan  $X_2$ ) terhadap variabel terikat (Y).

$$Y = 4.621 + 0,013 \quad + 0,752 \quad + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

= Elektronik Surat Pemberitahuan

= Pengetahuan Perpajakan

e = error

Persamaan regresi diatas mengandung makna bahwa :

- a. Nilai konstanta sebesar 4,621 berarti bahwa apabila pengaruh besarnya elektronik surat pemberitahuan dan Pengetahuan Perpajakan maka besarnya Kepatuhan Wajib Pajak adalah 4,621.
- b. Koefisien regresi variabel elektronik surat pemberitahuan ( X1) sebesar 0,013 berarti bahwa jika terjadi kekuatan variabel elektronik surat pemberitahuan (X1) sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain konstan, maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan dapat meningkat sebesar 0,013 satuan.
- c. Koefisien regresi variabel Pengetahuan Perpajakan (X2) sebesar 0,752 berarti bahwa jika terjadi kekuatan variabel Pengetahuan Perpajakan (X2), sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain konstan, maka besarnya Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan dapat meningkat sebesar 0,752 satuan.

**b. Uji t (Parsial)**

Uji parsial dilakukan untuk menentukan signifikan atau tidak masing- masing nilai koefisien regresi ( $\beta_1, \beta_2$ ) secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikat. Perhitungan menggunakan komputer aplikasi SPSS 21 dengan taraf signifikan 5% atau 0,05 menggunakan rumus  $df=n-k$  atau  $30-2=28$  dengan t-tabel sebesar 1.7011. Dapat dilihat pada tabel pada dibawah ini.

**HASIL UJI t-Parsial**

		Coefficients <sup>a</sup>			
		Unstandardiz		Standardiz	
		B	Std. Error	Beta	Std. Error
1					,115
					,943




Berdasarkan tabel diatas hasil analisis di dapat nilai sebesar 11,899 > nilai sebesar 3,35 dengan nilai sig (0,000) < (0,05), sehingga diterima ditolak. Maka dapat dikatakan bahwa Elektronik Surat Pemberitahuan dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Provinsi Bengkulu. Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zuhdi (2015), Septiani (2015) dan Pamungkas (2016) yang menyimpulkan bahwa penerapan e-spt dan pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib.

**d. Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) digunakan untuk mengetahui sejauh mana ketepatan atau kecocokan garis regresi yang terbentuk dengan mewakili kelompok data hasil observasi. Semakin besar nilai R<sup>2</sup> (mendekati 1) , maka ketepatannya dikatakan semakin baik, Dapat dilihat pada tabel pada dibawah ini:

**HASIL KOEFISIEN DETERMINASI**

Model Summary <sup>b</sup>				
			Adjusted R	Std. Error of
	,684			

Pada hasil perhitungan dengan program SPSS terlihat pada tabel diatas diperoleh besarnya koefisien korelasi (R) sebesar 0,684 ini menandakan bahwa hubungan antara elektronik surat pemberitahuan dan pengetahuan perpajakan, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah 0,684 yg memiliki hubungan yang kuat.

Koefisien Determinasi Berganda (R Square) adalah 0,468, dimana nilai koefisien determinasi berganda tersebut mempunyai arti bahwa secara bersama-sama variabel elektronik surat pemberitahuan dan pengetahuan perpajakan, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Provinsi Bengkulu sebesar 46,8%, Sedangkan sisanya sebesar 53,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

#### 4. Kesimpulan dan Saran

##### a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan pengujian parsial hipotesis pertama diketahui bahwa variabel Elektronik Surat Pemberitahuan ( $X_1$ ) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bengkulu.
2. Berdasarkan pengujian parsial hipotesis kedua diketahui bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan ( $X_2$ ) berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bengkulu.
3. Berdasarkan pengujian simultan kedua hipotesis tersebut diketahui variabel Elektronik Surat Pemberitahuan ( $X_1$ ) dan Pengetahuan Perpajakan ( $X_2$ ) berpengaruh secara signifikan secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bengkulu.

##### b. Saran

1. Untuk penelitian selanjutnya, agar dapat menambahkan variabel independen lainnya yang bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi variabel dependen .
2. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar jumlah sampel diperbanyak.

Semakin besar jumlah sampel yang diperoleh peneliti maka akan semakin baik pula hasil pengolahan statistik yang didapatkan.

3. Untuk penelitian selanjutnya, dapat memperluas lokasi penelitian dan populasi penelitian. Lokasi penelitian yang tidak hanya terbatas di KPP Pratama Provinsi Bengkulu dan populasi tidak hanya wajib pajak orang pribadi yang melaporkan pajak di KPP Pratama Provinsi Bengkulu. Seperti melakukan penelitian di KPP Pratama yang terdaftar di wilayah Direktorat Jenderal Pajak sehingga memiliki jumlah wajib pajak yang lebih banyak dari penelitian sebelumnya.

### Daftar Pustaka

1. Anissa, Nur. 2017. Pengaruh. *Pengaruh Pengaruh Penerapan E-SPT Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Melaporkan SPT di KPP Kebayoran Baru Tiga*. Jurnal: Jurusan Ekonomi Akuntansi Universitas Satya Negara Indonesia.
2. Desiayu, Pratiwi. 2016. *Pengaruh Pengaruh Penerapan E-SPT dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Jatinegara*. Skripsi: Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Diana, Anastasia. 2014. *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
4. Gunadi, Djoned. 2005. *Administrasi Pajak*. Jakarta: BPPK DEPKEU RI
5. Harahap, Abdul Asri. 2004. *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Dinamika Press.
6. Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Tesis: Program Studi Magister Akuntansi Universitas Diponegoro.
7. Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 tentang *Kriteria Wajib Pajak*.
8. Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan Edisi 3*. Jakarta : Penerbit Granit.
9. Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
9. Pamungkas, Sri Ari Milianto. 2016. *Pengaruh Penerapan E-SPT dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Subang*. Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.
10. Peraturan Menteri Keuangan No. 181/PMK.03/2007 tentang *Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan serta Tata Cara Pengambilan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan*.
11. Puspitasari, Widya Sari. 2017. *Pengaruh Penerapan E-SPT, Pengetahuan Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada KPP Pratama Madiun)*. Tesis:UPN "Veteran"Yogyakarta.
12. Setiawan. 2010. *Ekonometrika*. Yogyakarta: Penerbit CV. Andi Offset.
13. Siregar, Syofian. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif (dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS) Edisi Pertama*. Jakarta: Penerbit Kencana
14. Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Bisnis(Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif. Dan R&D)*. Bandung: Penerbit Alfabeta., 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
15. Sunyoto, Danang. 2013. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: Penerbit Refika Aditama.
16. Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta Selatan: Penerbit Salemba Empat.



17. Septiani, Kania. 2015. *Pengaruh Penerapan E-SPT dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan SPT*. Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.
18. Suandy, Erly. 2008. *Hukum Pajak Edisi 4*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
19. Supriyanti. 2008. *Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
20. Tjahjono, Achmad., dan Muhammad, Fakri Husein. 2009. *Perpajakan Edisi Keempat*. Yogyakarta: UPP ST/IM YKPN.
21. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 tentang *Tata Cara Perpajakan*.
22. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 Pasal 2 Tentang *Pajak Penghasilan*.
23. Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
24. Zuhdi, Firdaus Aprian. 2015. *Pengaruh Penerapan E-SPT dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Singosari*. Jurnal: Fakultas Ilmu Bisnis Universitas Brawijaya.
25. <http://www.kemenkeu.go.id/apbn2018/> diakses pada Hari Jumat tanggal 12 januari 2018 pukul 12.00 wib.

#### KUESIONER PENELITIAN

##### X1 : Penerapan Elektronik Surat Pemberitahuan (E-SPT)

No	Pernyataa	STS	TS	S	SS
1	E-SPT merupakan salah satu bentuk peningkatan				
2	Penerbitan dokumen-dokumen pajak dalam jumlah besar setiap bulan menyebabkan				
3	Dengan adanya E-SPT, sebagai wajib pajak saya				
4	Perekaman data SPT menggunakan sistem SPT				
5	Sarana dan prasarana di KPP Pratama Bengkulu				

##### X2 : Pengetahuan Perpajakan

No	Pernyataa	STS	TS	S	SS
1	Pajak bertujuan untuk pengeluaran rutin di daerah serta untuk pembangunan nasional				

2	Membayar pajak sesuai dengan ketentuan berarti telah membantu memfasilitasi ketersediaan				
3	Wajib pajak yang telah memahami haknya				
4	Sebagai wajib pajak, saya memahami dengan				
5	Pengetahuan dan pemahaman mengenai				

**Y : Kepatuhan Wajib Pajak**

No	Pernyataa	STS	TS	S	SS
1	Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak				
2	Wajib Pajak berusaha melaporkan SPT tepat				
3	Wajib pajak terus patuh membayar denda				
4	Wajib Pajak membayar Pajak tepat waktu dan				
5	Wajib Pajak membayar pajak dengan harapan				

